



Kecamatan Cibaliung

Jl.Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

Surat Keterangan Izin SIUP

No. SK : 060/Kep.13/2022

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar dari Desa
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy E-KTP
4. Materai 1 lembar
5. NPWP
6. Formulir Siup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Pet. Loket	Kasi Tranjib	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon datang menyerahkan berkas kepada untuk diperiksa					Pengantar Kades, Fc. KTP 1 Lembar, Fc. KK 1 lembar, Materai 1 lembar, NPWP, form SIUP	10 menit	Pengantar Kades, Fc. KTP 1 Lembar, Fc. KK 1 lembar, Materai 1 lembar, NPWP, form SIUP	
2	Memeriksa berkas pemohon, Memberikan form IUMK untuk diisi pemohon. Setelah lengkap di agenda kemudian diketik dan					Pengantar Kades, Fc. KTP 1 Lembar, Fc. KK 1 lembar, Materai 1 lembar, NPWP, form SIUP	30 menit	Pengantar Kades, Fc. KTP 1 Lembar, Fc. KK 1 lembar, Materai 1 lembar, NPWP, form SIUP	
3	Dikoreksi, diteliti dan diparaf					Berkas Persyaratan Berkas Form SIUP	15 menit	Berkas Form SIUP tercetak	
4	Menandatangani Berkas Form SIUP					Berkas Form SIUP	10 menit	Berkas Form SIUP yang telah ditandatangani	
5	Memberi Stempel Dinas					Berkas Form SIUP yang telah ditandatangani	10 menit	Berkas Form SIUP yang telah ditandatangani	
6	Menyerahkan Produk Layanan SIUP					SIUP yang telah stempel dinas	5 menit	Dokumen Izin SIUP	

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan permohonan; Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat permohonan tersebut. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi; Pemohon menerima surat permohonan Penerbitan Izin SIUP tersebut.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Cibaliung

Jl.Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Penerbitan Izin SIUP

Pengaduan Layanan

Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan;

Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan permohonan;

Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat permohonan tersebut. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi;

Pemohon menerima surat permohonan atau ijin keramaian tersebut.